

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris surat keterangan waris sudah tidak didasarkan pada penggolongan penduduk setelah adanya perubahan PMA 2021, meskipun demikian pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris tetap menjadi kewenangan kelurahan, notaris, dan BHP. Ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris atau di BHP. Terdapat ahli waris dari keluarga Bapak Sartono(+) yang merupakan WNI keturunan Tionghoa yang telah mengurus surat keterangan waris di BHP. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris sudah tidak didasarkan pada penggolongan penduduk.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris yaitu adanya permasalahan keluarga yakni terdapat ahli waris yang tidak menuliskan dengan lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris dan juga terdapat ahli waris yang menyatakan dirinya sebagai anak tunggal namun kenyataannya tidak demikian, lalu ada permasalahan tanda tangan yang dialami oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini. Dalam mengurus surat keterangan waris di kelurahan mewajibkan seluruh ahli waris menandatangani surat keterangan waris

tersebut, namun ditemukan salah satu ahli waris dari keluarga Ibu Anggrahini (+) yang berdomisili di Jakarta dan harus datang ke Semarang untuk menandatangani surat keterangan waris tersebut. Yang terakhir yaitu, dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap. Kendala tersebut membuat proses peberbitan surat keterangan waris menjadi lama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ahli waris mengenai pengurusan surat keterangan waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlunya ketelitian bagi pejabat yang menerbitkan surat keterangan waris untuk memeriksa dengan cermat dokumen-dokumen yang diajukan oleh para ahli waris.
3. Perlunya pendataan yang terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris.